

Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Kehutanan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Dinas Kehutanan Provinsi Riau

Syahrial¹, Maya Intan Pratiwi^{2*}, Rian Prayudi Saputra³

^{1,2,3}Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Jl. Tuanku Tambusai No.23, Kec. Bangkinang, Kab. Kampar, Riau
E-mail: mayaintanpratiwi09@gmail.com

* Corresponding Author

 <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i3.4878>

ARTICLE INFO

Article history

Received: 23 Dec 2025

Revised: 26 Dec 2025

Accepted: 8 Jan 2026

Kata Kunci:

Penyidikan, Tindak
Pidana Kehutanan,
PPNS

Keywords:

Investigation, Forestry
Crimes, PPNS



ABSTRACT

PPNS Kehutanan adalah lingkup instansi kehutanan pusat dan daerah yang oleh UU diberi wewenang khusus penyidikan di bidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem. Untuk itu diperlukan adanya pengawasan hutan secara terpadu sehingga dapat meminimalkan kerusakan yang terjadi khususnya kasus penebangan liar. Masalah pokok dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pelaksanaan penyidikan tindak pidana kehutanan oleh Penyidik PPNS di Dinas Kehutanan Provinsi Riau dan apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam penyidikan tindak pidana kehutanan oleh PPNS di Dinas Kehutanan Provinsi Riau. Metode penelitian adalah Penelitian Hukum Yuridis Empiris dengan cara *survey*. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu memberikan gambaran suatu kejadian yang terjadi secara jelas dan terperinci. Berdasarkan hasil penelitian, Pelaksanaan penyidikan tindak pidana kehutanan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Dinas Kehutanan Provinsi Riau menunjukkan bahwa, secara hukum kewenangan PPNS telah dijalankan sesuai dengan ketentuan Pasal 50 ayat (3) huruf e dan Pasal 50 ayat (4) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo. Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHP, namun efektivitas penegakan hukum masih terkendala oleh keterbatasan sumber daya manusia, sarana-prasarana penyidikan, serta koordinasi antar aparat penegak hukum, sehingga berdampak pada belum optimalnya perlindungan dan pengamanan hutan di wilayah Provinsi Riau. Dan kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana kehutanan oleh PPNS yaitu lemahnya koordinasi antar penegak hukum, pelaku utama (aktor intelektual) yang sulit ditembus oleh hukum, adanya otonomi daerah, kurangnya sarana dan prasarana serta keterbatasan dana.

Forestry PPNS is the scope of central and regional forestry agencies that by law are given special authority to investigate in the field of forestry and conservation of natural resources and ecosystems. For this reason, integrated forest supervision is needed to minimize damage that occurs, especially cases of illegal logging. The main problem in this study is how the implementation of forestry crime investigations by PPNS Investigators in the Riau Provincial Forestry Service and what obstacles are faced in investigating forestry crimes by PPNS in the Riau Provincial Forestry Service. The research method is Empirical Juridical Legal Research by means of a survey. This research is descriptive analytical, namely providing a clear and detailed description of an event that occurred. Based on the research results, Implementation of forestry crime investigations by Civil Servant Investigators (PPNS) at the Riau Province Forestry Service shows that, legally the authority of PPNS has been carried out in accordance with the provisions of Article 50 paragraph (3) letter e and Article 50 paragraph (4) of Law Number 41 of 1999 concerning Forestry in conjunction with Article 1 paragraph (1) and Article 6 paragraph (1) letter b of the Criminal Procedure Code, but the effectiveness of law enforcement is still hampered by limited human resources, investigative facilities and infrastructure, and coordination between law enforcement officers, so that it has an impact on the less than optimal protection and security of forests in the Riau Province area. And the obstacles faced in the implementation of forestry crime investigations by PPNS are weak coordination between law enforcers, the main perpetrators (intellectual actors) who are difficult to penetrate by law, regional autonomy, lack of facilities and infrastructure and limited funds.



This is an open access article under the CC-BY-SA license.

How to Cite: Septya Fathonatun Nisak

et al (2026). Implementasi Program BOOSTER sebagai Promotif Preventif untuk Meningkatkan Kesehatan Remaja di Desa Polorejo, Ponorogo , 4(3). 17006- 17017. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i3.4878>

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang, Pasal 1 ayat 1 menyebutkan hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Kedudukan hutan sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan harus dijaga kelestariaannya. sebagaimana landasan konstitusional Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi: “Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesarbesarnya kemakmuran rakyat”. Departemen Kehutanan menyatakan bahwa kerugian akibat pencurian kayu dan peredaran hasil hutan *illegal* senilai 30,42 triliun rupiah pertahun, belum termasuk nilai kehilangan keanekaragaman hayati dan fungsi hidrologis, serta nilai sosial dari rencana dan kehilangan sumber kehidupan akibat pengrusakan hutan. Perkembangannya penebangan liar menjadi suatu tindak pidana :

1. Kejahatan yang berskala besar,
2. Kejahatan terorganisir, dan
3. Kejahatan yang mempunyai jaringan yang sangat besar.

Hukum pidana dihadapkan pada tiga persoalan pokok, yaitu menyangkut masalah perbuatan pidana (tindak pidana/kejahatan/delik), pertanggungjawaban pidana serta masalah pidana dan pembedaan. Dari ketiga persoalan tersebut, maka yang mempunyai relevansi dengan tulisan ini adalah menyangkut masalah pidana dan pembedaan. Adapun masalah pertanggungjawaban pidana berkaitan erat dengan unsur kesalahan, membicarakan unsur kesalahan dalam hukum pidana berarti mengenai jantungnya demikian yang dikatakan *Idema*. Menurut Sauer ada trias, tiga pengertian dasar dalam hukum pidana, yaitu :

1. Sifat melawan hukum (*unrecht*);
2. Kesalahan (*schuld*); dan
3. Pidana (*strafe*).

Roeslan Saleh menyebutkan dalam pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana, tergantung pada soal apakah dia dalam melakukan perbuatan itu memang mempunyai kesalahan atau tidak. Apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan di pidana. Sedangkan Peraturan Kepolisian Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Manajemen Penyidikan Bagi PPNS, Pasal 1 ayat 2 menyebutkan penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Sedangkan Pasal 1 ayat 4 menyebutkan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Proses penyidikan terhadap tersangka tindak pidana penebangan liar disamping dilakukan oleh Penyidik Kepolisian Republik Indonesia juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bidang Kehutanan, untuk itu mereka tunduk pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan yang tidak terlepas dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Peraturan Kepolisian Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Manajemen Penyidikan Bagi PPNS, Pasal 1 ayat 3 menyebutkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan tindak pidana sesuai undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri. Sedangkan Pasal 1 ayat 5 menyebutkan manajemen penyidikan oleh PPNS

adalah pengelolaan penyidikan tindak pidana oleh PPNS secara terencana, teroganisir, terkendali, dan dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Berdasarkan hasil survei, mengenai kasus yang tidak lanjut ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Dinas Kehutanan Provinsi Riau dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 yaitu ada 5 kasus. Setiap tahunnya terdapat 1 atau 2 kasus yang tidak lanjut ditangani. Dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1. Jumlah Kasus Yang Tidak Lanjut Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Di Dinas Kehutanan Provinsi Riau Tahun 2020-2024

No	Tahun	Jumlah Kasus Yang Tidak Lanjut Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Di Dinas Kehutanan Provinsi Riau
1	2020	2
2	2021	1
3	2022	1
4	2023	-
5	2024	1
Jumlah		5

Sumber : Data olahan

Persoalan yang paling mencolok dibidang kehutanan adalah maraknya praktek pembalakan liar atau *illegal logging* berjumlah 5 kasus. Penebangan liar (*illegal logging*). Penyidikan tindak pidana di bidang kehutanan merupakan salah satu bentuk penyidikan yang dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Penyidikan ini dimaksudkan untuk melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau yang berkenaan laporan atau keterangan berkenaan tindak pidana di bidang *illegal logging*. Penyidik Polri dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dinas Kehutanan sebagai penyidik telah diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana kehutanan khususnya kasus *illegal logging*. Dimana kedua instansi ini mempunyai tugas dan wewenang yang sama dalam penyidikan, sehingga dapat menimbulkan tumpang tindih kewenangan dalam penyidikan apabila tidak dilaksanakannya fungsi koordinasi secara intens dan terus menerus. Diperburuk lagi adanya dugaan terjadinya kepentingan masing-masing antara dua instansi ini mengakibatkan kurang optimalnya penanggulangan terhadap tindak pidana kehutanan khususnya kasus *illegal logging* ini. Rumusan masalah yaitu Bagaimanakah pelaksanaan penyidikan tindak pidana kehutanan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Dinas Kehutanan Provinsi Riau ? dan Apa saja kendala-kendala dalam penyidikan tindak pidana kehutanan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Dinas Kehutanan Provinsi Riau ? Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, judul penelitian ini adalah “Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Kehutanan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Di Dinas Kehutanan Provinsi Riau”.

METODE

Penelitian ini menggunakan Penelitian Hukum Yuridis Empiris dengan cara *survey*, yaitu penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan wawancara sebagai alat pengumpul data yang pokok. Pada penelitian ini penulis melakukan penelitian langsung pada lokasi penelitian untuk mendapatkan bahan, data-data dan informasi yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu memberikan gambaran suatu kejadian yang terjadi secara jelas dan terperinci.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Kehutanan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Di Dinas Kehutanan Provinsi Riau

Secara umum tujuan hukum pidana adalah menciptakan ketertiban, keadilan dan kedamaian dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, dengan jalan mencegah dan melindungi kepentingan-kepentingan hukum baik kepentingan orang perseorangan atau individu, kepentingan masyarakat atau kolektivitas serta kepentingan negara atau pemerintah, dari perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan. Pengaturan sanksi bagi pelaku tindak pidana *illegal logging* dalam hukum pidana di Indonesia dibagi menjadi 5 (lima) pengaturan, pengaturan pertama yakni dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok

Kehutanan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Undang-Undang Kehutanan, dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang ini mengatur secara khusus tentang kejahatan atau pun pelanggaran yang dilakukan didalam hutan dengan ketentuan pidana yang cukup berat begitu juga dengan denda yang sangat besar. Dalam undang-undang ini sanksi pidana dan denda untuk kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh perorangan atau korporasi diberlakukan sama. Begitu pula alat yang digunakan dalam melakukan tindak pidana kehutanan dirampas oleh negara. Para pelaku tindak pidana kehutanan juga di bebani ganti rugi yang ditimbulkan oleh perbuatannya, serta sanksi administratif.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Kabag. Perlindungan Dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan di Dinas Kehutanan Provinsi Riau yaitu Budi Hidayat, mengenai tahap penanganan kasus tindak pidana kehutanan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Dinas Kehutanan Provinsi Riau yaitu :

1. Penangkapan tersangka pelaku tindak pidana,

Penangkapan tersebut dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan di tempat kejadian perkara pada waktu pelaku tindak pidana tertangkap tangan dan ketika pelaku ditangkap pada saat hendak melarikan diri. Dalam hal ini penangkapan dilakukan pada pelaku tindak pidana yang sudah diketahui orangnya.

2. Penahanan sementara tersangka di kantor Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan selama 1 (satu) hari atau 1 x 24 jam. Hal ini dilakukan untuk melakukan pemeriksaan terhadap pelaku tindak pidana, saksi dan mengumpulkan barang bukti yang diperoleh serta membuat keterangan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan.

3. Pengumpulan barang bukti,

Pengumpulan barang bukti yang dilakukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan untuk mengetahui jenis tindak pidana yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan dan untuk mengetahui status dari pelaku tindak pidana.

4. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan melakukan pemeriksaan terhadap :

- a. Tersangka : sehubungan dengan pemeriksaan tersangka, undang-undang telah memberikan beberapa hak yang bersifat perlindungan terhadap hak azasi serta perlindungan terhadap haknya untuk mempertahankan kebenaran dan membenarkan diri.
- b. Saksi-saksi : pada dasarnya pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan terhadap tersangka hampir sama dengan pemeriksaan yang dilakukan terhadap saksi yang langsung melihat peristiwa tindak pidana itu dilakukan.

5. Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP),

Hal tersebut perlu dilakukan untuk dapat mengetahui serta membuat laporan kepada penyidik Polri yang merupakan suatu proses tindak lanjut yang dilakukan terhadap pelaku tindak pidana bidang kehutanan tersebut.

6. Penyerahan tersangka beserta surat pengantar dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan kepada Penyidik Polri,

Penyerahan tersangka kepada Penyidik Polri adalah untuk dapat melakukan tindak lanjut dalam pemeriksaan perkara yang dilakukan kepada pelaku tindak pidana.

Menurut penulis, peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dirasakan lebih efektif dalam melakukan penyidikan di bidang kehutanan disebabkan karena keterbatasan yang selalu dihadapi Penyidik Polri, khususnya keterbatasan dalam jumlah personil di bidang penyidikan. Serta keterbatasan pengetahuan di bidang tertentu menyebabkan Polri tidak mampu menangani semua tindak pidana yang terjadi.

Pelaksanaan penyidikan tindak pidana kehutanan oleh PPNS Kehutanan dilakukan dengan menerapkan prinsip-prinsip penyidikan yang merupakan suatu rangkaian pertanyaan yang diperlukan untuk mendapatkan keterangan-keterangan yang diperlukan. Pertanyaan-pertanyaan tersebut berkaitan dengan : siapa pelaku tindak pidana kehutanan tersebut, tindak pidana kehutanan apakah yang telah dilakukannya, dimana tindak pidana itu dilakukan, dengan apa tindak pidana itu dilakukan, mengapa

tindak pidana itu dilakukan, bagaimana tindak pidana itu dilakukan, dan bilamana tindak pidana itu dilakukan. Melalui pertanyaan-pertanyaan tersebut diharapkan tujuan dari penyidikan dapat tercapai dengan baik, yaitu untuk mengumpulkan bukti-bukti guna membuat terang suatu tindak pidana kehutanan yang terjadi maupun untuk menemukan tersangkanya.

Penjelasan Pasal 77 Undang-Undang Kehutanan, dijelaskan bahwa dalam hal dimulainya Penyidikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) harus memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Penyidik POLRI dan hasil penyidikan diserahkan kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Penyidik POLRI, hal ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan bahwa hasil penyidikan telah memenuhi ketentuan dan persyaratan.

Pasal 39 Peraturan Pemerintah No 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan dikatakan bahwa : “Dalam rangka kegiatan administrasi penyidikan Pejabat Pegawai Negeri Sipil dalam hal tertentu dapat secara langsung menyampaikan Surat Pemberitahuan kepada instansi terkait dan tembusannya kepada Penyidik Polri”. Ada tiga jenis sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 78 Undang-Undang Kehutanan yaitu :

1. Pidana Penjara;
2. Pidana denda;
3. Pidana Perampasan benda yang digunakan untuk melakukan perbuatan pidana.

Ketiga jenis pidana ini dapat dijatuhkan secara kumulatif. Hal ini dapat dilihat dalam rumusan sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 78 Undang-Undang Kehutanan. Jenis pidana itu merupakan sanksi yang diberikan kepada pelaku yang melakukan kejahatan sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Undang-Undang Kehutanan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Kabag. Perlindungan Dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan di Dinas Kehutanan Provinsi Riau yaitu Budi Hidayat, mengenai pelaksanaan penyidikan tindak pidana kehutanan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Dinas Kehutanan Provinsi Riau yaitu :

1. Setelah dilakukannya tahap-tahap penangkapan tindak pidana yang dilakukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan terhadap pelaku tindak pidana kehutanan.
2. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan menyerahkan tersangka beserta surat pengantar kepada Penyidik Polri, maka penyidik Polri melakukan penyidikan lanjut terhadap : tersangka, saksi-saksi, dan barang bukti yang cukup kuat.
3. Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP), Setelah dilakukan proses pemeriksaan, maka penyidik Polri membuat Berita Acara Pemeriksaan yang berarti ada tindak pidana yang terjadi, serta merupakan berkas di Kepolisian agar dapat dilaporkan kepada Kapolda setempat.
4. Pelimpahan ke kantor Pengadilan atau ke kantor Kejaksaan, Hal ini dilakukan untuk membela akan kepentingan dari tersangka agar dapat memperoleh perlindungan hukum hingga menjadi status terdakwa. Dalam melaksanakan tugas penyidik terhadap suatu tindak pidana khusus bidang Kehutanan (*illegal logging*) terdapat ciri-ciri yang khas dalam penanganannya, yaitu :
 - a. PPNS Kehutanan menerima laporan dan mengetahui sendiri telah terjadi suatu tindak pidana bidang kehutanan maka dengan segera PPNS Kehutanan melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana tersebut.
 - b. PPNS Kehutanan kemudian melakukan penahanan selama-lamanya 1-2 hari, bila kemudian ditemukan cukup bukti-bukti yang kuat dari si pelaku (tersangka) untuk selanjutnya diperiksa untuk dibuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
 - c. Di dalam proses ini pihak Polri setempat harus diberitahu oleh PPNS Kehutanan bahwa telah terjadi tindak pidana Khusus bidang kehutanan dan si tersangka dalam proses pemeriksaan.
 - d. Untuk kepentingan penyidikan, PPNS Kehutanan diberi petunjuk oleh Penyidik Polri mengenai proses penyidikan tindak pidana yang terjadi.
 - e. Bila proses pemeriksaan penyidikan dianggap telah cukup oleh PPNS Kehutanan maka si tersangka diserahkan kepada Penyidik Polri setempat yang disertai dengan BAP dan surat pelimpahan pemeriksaan. Bila proses pemeriksaan dianggap lengkap maka pihak Polri berkewajiban untuk melengkapinya.
 - f. Dalam hal proses penyidikan dianggap telah selesai oleh penyidik PPNS Kehutanan tersebut, maka PPNS kehutanan segera menyerahkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Polri.

- g. Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan masih kurang lengkap, penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara kepada penyidik Polri disertai petunjuk untuk dilengkapi.
- h. Dalam hal Penuntut Umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, Penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan dengan petunjuk dari penuntut umum.
- i. Penyidikan dianggap telah selesai dalam waktu 14 hari Penuntut Umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari Penuntut Umum kepada Penyidik.

Menurut penulis, hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik. Hukum yang mengatur tingkah laku manusia agar dapat tertib dalam berhubungan dengan sesamanya. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang merupakan landasan hukum untuk pembinaan dan pengembangan perlindungan hutan di Indonesia. Dengan adanya ketentuan Pidana di dalam Undang-Undang Kehutanan menanggulangi akibat dari lahirnya suatu tindak pidana di bidang kehutanan.

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam KUHAP maupun dalam peraturan perundang-undangan hukum acara pidana di luar KUHAP tidak terdapat ketentuan yang memberikan wewenang kepada penyidik untuk menolak laporan atau pengaduan dari seseorang atau warga masyarakat tentang terjadinya peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana. Laporan atau pengaduan dapat dilakukan secara lisan maupun secara tulisan oleh setiap orang yang mengalami atau yang menjadi korban tindak pidana atau mengetahui/melihat/menyaksikan terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga sebagai tindak pidana. Maka merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan bahkan dapat dikualifikasikan sebagai tindakan yang bertentangan dengan tugas dan kewajibannya apabila terjadi ada penyidik yang bersikap atau bertindak menolak atau tidak bersedia menerima laporan atau pengaduan dengan berbagai macam alasan, misalnya dengan alasan bahwa materi laporan atau pengaduan itu bukan merupakan tindak pidana atau perkara itu sudah kadaluwarsa atau *nebis in idem*.

Penyidikan terhadap tindak pidana *illegal logging*, dilakukan oleh pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, selain itu pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) kehutanan yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya meliputi pengelolaan hutan, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Kehutanan. Hubungan antara penyidik Polisi Republik Indonesia dengan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) kehutanan dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 107 KUHAP, yaitu :

1. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf a memberikan petunjuk kepada penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf b dan memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan.
2. Dalam hal suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana sedang dalam penyidikan oleh penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf b dan kemudian ditemukan bukti yang kuat untuk diajukan kepada penuntut umum, penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat 1 huruf b melaporkan hal itu kepada penyidik tersebut Pasal 6 ayat 1 huruf a.
3. Dalam hal tindak pidana telah selesai disidik oleh penyidik tersebut Pasal 6 ayat 1 huruf b, segera ia menyerahkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat 1 huruf a.
4. Kemudian dalam penjelasan Pasal 107 KUHAP tersebut dinyatakan bahwa : Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 1 huruf a, diminta atau tidak diminta berdasarkan tanggungjawabnya wajib memberikan bantuan penyidikan itu kepada penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat 1 huruf a.
5. Kemudian Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 1 huruf a. dalam melakukan penyidikan suatu perkara pidana wajib melaporkan hal itu kepada penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 1 huruf a disertai dengan berita acara penyidikan yang dikirim kepada penuntut umum.
6. Penyidik Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) diberi wewenang khusus oleh undang-undang dalam melakukan penyidikan. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) diatur dalam Pasal 6 ayat 1 huruf b, yaitu Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang mempunyai fungsi dan wewenang sebagai penyidik. Pada dasarnya wewenang yang mereka miliki bersumber pada undangundang khusus, yang

telah menetapkan sendiri mengenai pemberian wewenang kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada salah satu Pasal.

Jadi di samping penyidik Polri, dalam undang-undang khusus tersebut memberi wewenang kepada pejabat Penyidik Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) kehutanan yang bersangkutan dalam melakukan penyidikan. Sedangkan hasil pelaksanaan penyidikan tindak pidana kehutanan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Dinas Kehutanan Provinsi Riau menunjukkan bahwa, secara hukum kewenangan PPNS telah dijalankan sesuai dengan ketentuan Pasal 50 ayat (3) huruf e dan Pasal 50 ayat (4) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo. Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHP, namun efektivitas penegakan hukum masih terkendala oleh keterbatasan sumber daya manusia, sarana-prasarana penyidikan, serta koordinasi antar aparat penegak hukum, sehingga berdampak pada belum optimalnya perlindungan dan pengamanan hutan di wilayah Provinsi Riau.

Kendala-Kendala Dalam Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Kehutanan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Di Dinas Kehutanan Provinsi Riau

Masalah *illegal logging* merupakan masalah utama sektor kehutanan. *Illegal Logging* adalah rangkaian kegiatan dalam bidang kehutanan dalam rangka pemanfaatan dan pengelolaan hasil hutan kayu yang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku dan atau berpotensi merusak hutan. Kejahatan ini dapat memberikan dampak yang luar biasa bagi peradaban dan generasi yang akan datang. Maraknya praktek *illegal logging* yang terjadi berakibat, pada rusaknya kondisi hutan saat ini. Hutan yang sebenarnya memberikan manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, dimana masyarakat dapat menggunakan atau memanfaatkan hasil yang didapat dari hutan, antara lain kayu yang merupakan hasil utama dari hutan. Serta berbagai hasil hutan seperti, rotan, getah, buah-buahan dan lain-lain. Selain manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, banyak lagi manfaat yang secara tidak langsung juga dapat dirasakan oleh masyarakat seperti, hutan yang dapat mengatur tata air, dapat mencegah terjadinya erosi sebagai penyebab terjadinya banjir, dapat juga memberikan manfaat di sektor pariwisata dan lain-lain. Untuk itu perlu perlindungan yang maksimal terhadap hutan.

Melihat keadaan hutan di Indonesia yang semakin buruk pemerintah mengambil kebijaksanaan untuk menindak tegas semua pelaku tindak pidana *illegal logging*, keseriusan Pemerintah dalam usaha pemberantasan tindak pidana *illegal logging* dibuktikan dengan dikeluarkannya Inpres No 4 Tahun 2005 tentang pemberantasan Penebangan Kayu Secara Illegal di Kawasan Hutan, dan Peredarannya di Seluruh Wilayah Indonesia. Dimana dalam Inpres No 4 Tahun 2005. Presiden Republik Indonesia menginstruksikan kepada 18 instansi untuk memberantas praktek *illegal logging* di seluruh wilayah Republik Indonesia. Namun dalam pelaksanaannya di lapangan pemberantasan tindak pidana *illegal logging* selalu menemui kendala-kendala terutama dalam proses penyidikannya.

Berdasarkan kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana kehutanan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Dinas Kehutanan Provinsi Riau yaitu :

1. Lemahnya koordinasi antar penegak hukum

Koordinasi antar penegak hukum memegang peranan penting dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana *illegal logging*. Begitu pula halnya dengan proses penyidikan tindak pidana *illegal logging* yang tidak hanya melibatkan POLRI sebagai penyidik tetapi juga melibatkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan dan Polisi Hutan (POLHUT) yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang kehutanan khususnya *illegal logging*. Keadaan ini memungkinkan terjadinya tumpang tindih penyidikan terhadap satu tersangka dalam praktek *illegal logging*, masing-masing berjalan sendiri-sendiri dan tidak terintegrasi dalam satu lembaga penyidikan yang terpadu sehingga berpotensi menimbulkan konflik antar penyidik yang diberi kewenangan oleh undang-undang. Bahkan terkadang muncul arogansi masing-masing penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap kasus-kasus tindak pidana kehutanan berdasarkan kewenangan masing-masing yang diberikan oleh undang-undang.

Menurut penulis, seharusnya antar penyidik yang diberikan kewenangan masing-masing oleh undang-undang dapat saling bekerjasama. Misalnya dapat saling tukar menukar data dan informasi sehingga proses penyidikan dapat berjalan efektif sehingga kasus *illegal logging* dapat terungkap dengan tuntas. Ketidak harmonisan antar penyidik tindak pidana *illegal logging* dalam rangka penegakan hukum ini justru dimanfaatkan oleh para pelaku *illegal logging* untuk lepas dari jerat hukum.

2. Pelaku utama (aktor intelektual) yang sulit ditembus oleh hukum

Peredaran hasil hutan illegal dan penebangan liar di Indonesia merupakan tindak kejahatan yang terorganisasi karena melibatkan banyak aktor dengan berbagai kepentingan dan jaringan, baik di

Departemen kehutanan, maupun instansi lainnya serta jaringan pasar di dalam negeri dan di luar negeri. Dalam prakteknya di lapangan sering kali ditemukan bahwa yang tertangkap hanyalah para pekerja lapangan yaitu, para penebang, pengangkut kayu atau, penadah kayu ilegal. Sedangkan otak pelaku utama dari tindak pidana *illegal logging* sepertinya tidak dapat tertembus oleh hukum. Hal ini dikarenakan bisanya para pelaku utama adalah orang-orang yang dekat dengan penguasa atau pejabat-pejabat daerah. Sehingga seolah-olah mendapat perlindungan selain itu sulitnya pelaku utama tertangkap karena pelaku utama telah mengetahui terlebih dahulu bahwa orang yang bekerja padanya telah tertangkap tangan dan ia mempunyai banyak kesempatan untuk melarikan diri dan akhirnya dapat lolos dari jeratan hukum.

Menurut penulis, dengan tidak tertangkapnya aktor intelektual dari pelaku *illegal logging* maka akan semakin menghambat terungkapnya tindak pidana *illegal logging* yang terjadi.

3. Adanya otonomi daerah

Penebangan liar (*illegal logging*) mengakibatkan hutan menjadi semakin gundul. Dengan keluarnya pengaturan mengenai otonomi daerah maka kewenangan pelaksanaan pengamanan hutan yang terdapat pada suatu wilayah kabupaten/kota menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota. *Illegal logging* dipicu otonomi daerah yang kebablasan, dimana timbul pemikiran bahwa sumber daya hutan diminta untuk dipilah-pilah sesuai dengan batasan wilayah administrasi utamanya pada tingkat kabupaten/kota. Pemikiran dan tuntutan muncul sebagai akibat dari adanya perbedaan persepsi tentang hutan sebagai ekosistem yang tidak dapat dibagi menurut batasan administrasi.

Menurut penulis, dengan adanya kewenangan tersebut maka dalam penanganan kasus *illegal logging* yang terjadi di daerah kabupaten/kota menjadi kendala karena Dinas Kehutanan Provinsi Riau tidak dapat langsung menangani tindak pidana *illegal logging* yang terjadi tetapi harus melalui permintaan kabupaten/kota tersebut. Hal ini tentu akan menghambat proses penegakan hukum terhadap tindak pidana *illegal logging* yang terjadi.

4. Kurangnya sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana yang cukup dan memadai memegang peranan penting dalam rangka penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas yang cukup memadai, maka tidak mungkin penegakan hukum dapat berjalan dengan lancar. Dimana sarana dan prasarana tersebut dapat berupa tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan lainnya. Kalau hal hal tersebut diatas tidak dipenuhi, maka mustahil penegakan hukum dapat tercapai.

Kenyataan di lapangan menunjukkan sarana dan prasarana yang dimiliki pelaku praktek *illegal logging* jauh lebih maju di bandingkan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh aparat penegak hukum khususnya di daerah-daerah yang justru memiliki areal hutan yang luas dan rawan terjadi praktek *illegal logging*.

Menurut penulis, keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki aparat penegak hukum menjadi faktor penghambat dalam proses penyidikan tindak pidana *illegal logging*. Dengan terhambatnya proses penyidikan tentu berimbas terhadap semakin maraknya tindak pidana *illegal logging*.

5. Keterbatasan Dana

Minimnya dana yang juga menjadi salah satu penghambat dalam kelancaran proses penyidikan tindak pidana *illegal logging*. Dalam penanganan tindak pidana *illegal logging* tidak ada dana khusus, padahal dalam proses penanganan perkara tindak pidana *illegal logging* ini memerlukan biaya yang jauh lebih besar dari penyidikan tindak pidana biasa lainnya.

Menurut penulis, anggaran biaya penyidikan untuk satu perkara pidana *illegal logging* yang di tangani polisi, itu sebesar Rp 2.500.000,- (*dua juta lima ratus rupiah*) sedangkan untuk perkara yang ditangani oleh PPNS, tidak ada nominal yang angka yang ditetapkan untuk menangani perkara tindak pidana *illegal logging*. Lawrence M. Friedman menyebutkan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.

Upaya-upaya dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana kehutanan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Dinas Kehutanan Provinsi Riau yaitu:

1. Upaya preventif

Upaya preventif adalah merupakan suatu usaha penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada pencegahan/ penanganan atau pengendalian sebelum terjadinya tindak pidana *illegal logging*. Dalam upaya penanggulangan ini, polisi memang lebih dominan dalam upaya represif sedangkan dalam upaya preventif lebih cenderung menjadi tanggungjawab dari Departemen Kehutanan dan Dinas Kehutanan Provinsi Riau walaupun tidak tertutup kemungkinan pihak Kepolisian ikut terlibat dalam usaha-usaha yang berhubungan dengan upaya preventif dalam rangka pemberantasan tindak pidana *illegal logging* di wilayah hukum Provinsi Riau.

Langkah yang ditempuh pihak Dinas Kehutanan Provinsi Riau sebagai upaya Preventif dalam rangka perlindungan terhadap hutan yaitu :

a. Memberikan himbauan kepada masyarakat

Himbauan-himbauan ini dapat dilakukan melalui media massa seperti media elektronik ataupun melalui media cetak seperti radio swasta dan surat kabar lokal. Himbauan-himbauan ini juga dapat dilakukan melalui spanduk-spanduk maupun pamflet-pamflet yang berisi tentang ajakan masyarakat ikut serta dalam usaha-usaha perlindungan terhadap hutan dan hasil hutan.

Menurut penulis, peran serta masyarakat dalam usaha perlindungan hutan adalah merupakan salah satu jalan yang efektif dalam usaha pencapaian pembangunan hutan di Provinsi Riau. Hal ini dikarenakan masyarakat adalah orang yang berhubungan langsung dan hampir setiap hari bersentuhan dengan kawasan sekitar hutan.

b. Mendirikan pos peredaran pengangkutan hasil hutan

Selain dengan melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana *illegal logging* usaha-usaha yang dilakukan oleh aparat hukum adalah dengan mendirikan pos-pos peredaran hasil hutan. Pos ini didirikan di daerah perbatasan dan jalan lintas Provinsi yang biasanya dilewati oleh para pelaku untuk mengangkut hasil hutan yang tidak sah.

c. Meningkatkan kualitas dan kuantitas Polisi Hutan (Polhut)

Pada saat sekarang ini tugas penjagaan, pengamanan dan perlindungan kawasan hutan serta peredaran hasil hutan ditumpukan kepada polisi hutan. Sementara gambaran keadaan Polisi Hutan saat ini menunjukkan gambaran yang ironis dan memprihatinkan bila dibandingkan dengan ratio luas kawasan hutan yang harus di jaga kemanannya.

Menurut penulis, hal inilah yang menjadi salah satu faktor terjadinya praktik *illegal logging* karena sebagian kawasan hutan luput dari pengawasan Polhut. Selain itu kualitas dan kuantitas dari SDM Polhut serta persepsi yang kurang baik terhadap Polhut yang disebabkan tindakan sebagian oknum Polhut yang tidak terpuji dalam melaksanakan tugasnya khususnya yang berhubungan dengan pengamanan dan pengawasan peredaran kayu termasuk menjadi penentu semakin maraknya praktik *illegal logging*.

Melihat keadaan yang seperti ini pemerintah dalam hal ini Departemen Kehutanan mengambil langkah-langkah pembinaan kemampuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM Polhut yaitu dengan mengadakan program pendidikan dan latihan (diklat). Salah satu Program yang sedang dikembangkan adalah dengan dibentuknya Satuan Polisi Hutan Reaksi Cepat (SPORC). Diklat pembentukan SPORC ini bertujuan untuk membentuk gugus Polhut yang memiliki karakteristik berpikir dan bertindak cepat di dalam melaksanakan tugas-tugas khusus di bidang Kehutanan. Selain itu tujuan dari pembentukan SPORC ini adalah untuk penugasan khusus terhadap adanya eskalasi ancaman atau gangguan keamanan hutan yang meningkat yaitu gangguan keamanan hutan yang tidak ditangani secara rutin oleh satuan Polhut.

Dalam pelaksanaan diklat ini Departemen Kehutanan bekerjasama dengan Mabes Polri karena tugas Polhut dalam hal ini SPORC terkait dengan tugas-tugas di bidang kehutanan. Program diklat ini dilaksanakan berdasarkan amanat dari Undang-Undang No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Peraturan Pemerintah No 45 tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan dan Instruksi Presiden No 4 tahun 2005 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Secara Illegal di Kawasan Hutan Dan Peredarannya di Seluruh Wilayah Republik Indonesia.

Upaya-upaya preventif yang dilakukan Polhut dalam rangka penanggulangan terjadinya tindak pidana *illegal logging* antara lain adalah :

- 1) Berpatroli secara rutin, mendadak, periodik ataupun gabungan di dalam kawasan hutan atau dalam wilayah hukum Polhut yang telah ditentukan.
- 2) Memeriksa surat-surat atau dokumen yang berkaitan dengan pengangkutan hasil hutan di kawasan atau di wilayah hukum Polhut yang telah ditentukan
- 3) Melakukan koordinasi dengan mitra instansi/lembaga yang terkait dalam operasi perlindungan dan pengamanan hutan.

d. Memberikan penyuluhan hukum

Penyuluhan hukum dilakukan secara teratur dan terus menerus kepada masyarakat. Dimana dalam penyuluhan hukum ini di informasikan kepada masyarakat tentang bahaya yang akan mengancam bila praktek *illegal logging* terus berjalan selain itu dalam penyuluhan hukum juga diberitahukan kepada masyarakat mengenai sanksi pidana yang akan diterima bila melakukan praktek *illegal logging*.

Dalam penyuluhan hukum ini tidak hanya melibatkan Dinas Kehutanan tetapi juga melibatkan aparat penegak hukum lainnya yaitu pihak Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan. Selain itu pimpinan atau tokoh masyarakat setempat yang disegani juga dilibatkan dalam program ini. Keikutsertaan tokoh masyarakat ini sangat membantu dan berpengaruh kepada masyarakat, hal ini dikarenakan masyarakat lebih percaya kepada pimpinan atau tokoh masyarakat dibandingkan dengan orang luar. Dengan keikutsertaan pimpinan atau tokoh masyarakat setempat diharapkan masyarakat menjadi ikut merasa memiliki hutan sehingga timbul keinginan untuk menjaga kelestarian hutan. Guna kelangsungan hidup di masa yang akan datang.

Menurut penulis, dengan dilakukannya penyuluhan ini maka diharapkan masyarakat dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta mengubah sikap dan perilaku masyarakat agar mau dan mampu mendukung pembangunan kehutanan atas dasar iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta sadar akan pentingnya sumber daya hutan bagi kehidupan manusia. Dengan penyuluhan juga diharapkan masyarakat menyadari bahwa dalam proses penegakan hukum bukan hanya tanggungjawab aparat penegak hukum, akan tetapi juga menjadi tanggungjawab kita bersama.

2. Upaya represif

Kelestarian dan fungsi hutan adalah salah satu sumber kehidupan seluruh masyarakat maka perlindungan untuk mencapai tujuan tersebut pada hakekatnya bukan saja menjadi tanggungjawab pemerintah aparat penegak hukum melainkan tanggungjawab seluruh aspek kehidupan masyarakat. Khususnya yang berkepentingan langsung dengan hutan. Oleh karena itu masyarakat diikutsertakan dalam upaya perlindungan hutan.

Untuk itu pemerintah dan aparat penegak hukum juga mengusahakan perlindungan terhadap kelestarian fungsi hutan tersebut yang salah satunya dilakukan dengan usaha represif. Usaha represif merupakan suatu usaha yang lebih bersifat pada penindasan/pemberantasan atau penumpasan setelah tindak pidana *illegal logging* terjadi. Usaha yang bersifat represif ini lebih dominan dilakukan oleh pihak kepolisian.

Dalam terjadi suatu peristiwa hukum yaitu laporan, pengaduan atau tertangkap tangan yang mengarah kepada dugaan telah terjadi tindak pidana *illegal logging*, yang kemudian oleh pihak yang berwenang akan dilakukan penyidikan terhadap orang yang diketahui sedang atau telah melakukan tindak pidana *illegal logging*, bila nantinya terbukti melakukan tindak pidana *illegal logging* pelaku ditangkap untuk diproses lebih lanjut.

Menurut penulis, dengan ditangkapnya pelaku *illegal logging* tersebut diharapkan memberikan efek jera khususnya bagi pelaku sendiri dan memberikan rasa takut bagi masyarakat agar tidak mau lagi melakukan praktek *illegal logging* namun yang terjadi dilapangan dalam pemberantasan tindak pidana *illegal logging* ini seringkali pihak aparat menemui kendala dalam menangkap pelaku yaitu ada kalanya yang ditemui kayu truk beserta dengan kayu yang diduga adalah hasil praktik *illegal logging*, namun yang membawa kayu tersebut (supir truk) tidak ada karena telah lari terlebih dahulu.

Selain itu pelaku yang menjadi otak pelaku dari praktek *illegal logging* ini masih banyak yang belum tersentuh hukum hal ini dikarenakan pelaku yang adalah orang-orang yang dekat dengan tampuk kekuasaan, dan mempunyai modal besar untuk bisa lari dan lolos dari hukum. Inilah yang merupakan kendala sehingga pelaku *illegal logging* lolos dari jerat hukum.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas, maka penarikan kesimpulannya adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan penyidikan tindak pidana kehutanan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Dinas Kehutanan Provinsi Riau menunjukkan bahwa, secara hukum kewenangan PPNS telah dijalankan sesuai dengan ketentuan Pasal 50 ayat (3) huruf e dan Pasal 50 ayat (4) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo. Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP, namun efektivitas penegakan hukum masih terkendala oleh keterbatasan sumber daya manusia, sarana-prasarana penyidikan, serta koordinasi antar aparat penegak hukum, sehingga berdampak pada belum optimalnya perlindungan dan pengamanan hutan di wilayah Provinsi Riau.
2. Kendala-kendala dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana kehutanan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Dinas Kehutanan Provinsi Riau yaitu lemahnya koordinasi antar penegak hukum, pelaku utama (aktor intelektual) yang sulit ditembus oleh hukum, adanya otonomi daerah, kurangnya sarana dan prasarana serta keterbatasan dana. Sedangkan menurut Lawrence M. Friedman menyebutkan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum yakni struktur hukum (struktur of law), substansi hukum (substance of the law) dan budaya hukum (legal culture). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (living law) yang dianut dalam suatu masyarakat.

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut:

1. Kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Dinas Kehutanan Provinsi Riau, harus ada penambahan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di tingkat Kabupaten dan wilayah hukum Provinsi Riau.
2. Kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau/Kabupaten/Kota harus mengikuti pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan memiliki sertifikasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) serta perlu diadakannya pelatihan lanjutan tentang penyidikan kepada para Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang ada di Dinas Kehutanan Provinsi Riau.

REFERENSI

- Abdul Khakim, Pengantar Hukum Kehutanan Indonesia dalam Era Otonomi Daerah, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005
- Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana (Stelsel Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana), Raja Grafindo Persada, 2002
- Alam Setia Zain, Hukum Lingkungan Konservasi Hutan dan Segi-Segi Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 1997
- Harun M. Husen, Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, 2006
- IGM Nurjana, *Korupsi dan Illegal Logging Dalam Sistem Desentralisasi*, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2005
- Leden Marpaung, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2005
- Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2009
- N.H.T.Siahaan, Hukum Lingkungan Dan Ekologi Pembangunan, Erlangga, Jakarta, 2004
- Salim HS, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002
- Sudaryono dan Natangsa Surbakti, *Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Univesitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2005
- Azuar Anas, Marlina, Analisa Yuridis Penyidikan Tindak Pidana Illegal Logging oleh Polres Tapanuli Tengah, Jurnal MERCATORIA, Vol. 11 (1) Juni (2018)
- Lysa Angrayni, Kewenangan Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Kehutanan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Jurnal Al-Himayah, Volume 8 Nomor 1 Maret 2024
- Muhammad Ansori Lubis, Analisis Yuridis Penyidikan Tindak Pidana Perusakan Hutan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), Jurnal Ilmiah Metadata, Vol. 7 No. 1, Edisi Januari 2025
- Yudi Krismen, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kejahatan Ekonomi*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 4 No. 1
- Zul Akrial, Artikel : Pidana Seumur Hidup Dalam Perspektif Ide Pemasyarakatan, Universitas Islam Riau
- UUD 1945

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang
Peraturan Kepolisian Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Manajemen Penyidikan Bagi PPNS
Peraturan Pemerintah No 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan